Depok, 16 Mei 2018

Nomor : 1701.31/EXT-MUTU/V/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Pura Barutama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Pura Barutama
No. IUI	: No. 536/019/10.3/2007, No. 536/018/10.3/2007, No. 108/DJAI/IUT-D.IV/Non PMA-PMDN/IV/1990 jo.No. 530/2138.1/ 2014
Alamat	: Jl. AKBP R Agil Kusumadya 203, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati , Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 23 – 26 April 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT PURA BARUTAMA
Nomor : 1701.31/EXT-MUTU/V/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT Pura Barutama
b. Alamat : Jl. AKBP R Agil Kusumadya 203, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati , Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
c. No. Izin IUI : No. 536/019/10.3/2007, No. 536/019/10.3/2007, No. 108/DJAI/IUT-D.IV/Non PMA-PMDN/IV/1990 jo.No. 530/2138.1/ 2014
d. Kapasitas dan Produk : Kertas Kraft dan Medium Linier = 12.079 Ton, Paper Board = 61.921 Ton, Kertas Security = 4.000 Ton, Kertas Uang = 8.550 Ton, Kertas Dasar NCR = 21.018 Ton, Kertas Bungkus = 240 Ton, Kertas Dasar CTP = 4.100 Ton, Kertas HVS = 4.385 Ton, Kertas HVO, Kertas Security, Manila Karton, Kertas Bible = 3.000 Ton, Kertas Telex = 450 Ton, Kertas NCR= 15.000 Ton, Coated Paper = 300 Ton, Black Core Paper = 500 Ton, Pearlescent Paper = 2.200 Ton, Laminating Linen = 100 Ton, Sticker = 1.000 Ton, Cello Metalized Board = 2.400 Ton
e. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 26 April 2018
f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-211
h. Tanggal Terbit : 30 Juni 2017
i. Tanggal Berakhir : 29 Juni 2023

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Mei 2018

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu certification international

MUTU-4140F	2.0
	25/09/2014

Depok, 16 Mei 2018

No. : 1702.7/EXT-MUTU/V/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Pura Barutama
Attn. Bapak Iwan Wijaya
Cc. Bapak Noor Faiz
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Pura Barutama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-211
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Juni 2017 – 29 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Nomor : 536/019/10.3/2007, tanggal 20 Agustus 2007	Kertas Kraft dan Medium Linier	12.079
	Paper Board	61.921
	Kertas Security	4.000
	Kertas Uang	8.550
Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Nomor : 536/018/10.3/2007, tanggal 20 Agustus 2007	Kertas Dasar NCR	21.018
	Kertas Bungkus	240
	Kertas Dasar CTP	4.100
	Kertas HVS	4.385
	Kertas HVO, Kertas Security, Manila Karton, Kertas Bible	3.000
Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 108/DJAI/IUT-D.IV/Non PMA-PMDN/IV/1990 jo. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 530/2138.1/2014, tanggal 30 Juni 2014	Kertas Telex	450
	Kertas NCR	15.000
	Coated Paper	300
	Black Core Paper	500
	Pearlescent Paper	2.200
	Laminating Linen	100
	Sticker	1.000
	Cello Metalized Board	2.400

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 1	:	23 – 26 April 2018
Tim Auditor	:	Hery Kurniawan (Lead Auditor) Abdul Hamid (Auditor)
Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan ke-2	:	Selambat – lambatnya April 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Abdul Hamid Zarkasy : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Pura Barutama

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-211

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. AKBP R Agil Kusumadya No. 203 Ds. Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus

d. Alamat Lokasi Pabrik (Unit Paper Mill) : Jl. AKBP R Agil Kusumadya KM. 4 Ds. Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus

e. Alamat Lokasi Pabrik (Unit Coating) Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12 Ds. Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus

f. Nomor telepon : (0291) 444361-4

g. Nomor Fax : (0291) 432586

h. Pengurus
- Direktur Utama : Tuan Ir. Yohanes Moeljono Soebijanto
- Direktur : Tuan Handoyo Soputeranto
- Direktur : Tuan Johanes Slamet Harjanto

- Komisaris Utama : Tuan Jacobus Busono
- Komisaris : Tuan Julianto, SE

i. Izin Industri : <u>IUI Lanjutan (Unit Paper Mill)</u>

- Izin usaha Industri (IUI) PT Pura Barutama Unit Paper Mill di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus, No : 536/019/10.3/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 tentang Izin Perluasan Usaha Industri kepada PT Pura Barutama.
- Izin usaha Industri (IUI) Perluasan di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus No : 536/018/10.3/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 tentang Izin Usaha Industri.

<u>IUI Lanjutan (Unit Coating)</u>

- Izin Usaha Industri (IUI) PT Pura Barutama Unit Coating pertama kali di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor : 108/DJAI/IUT-D.IV/Non PMA-PMDN/IV/1990 tertanggal 06 April 1990.
- Izin Usaha Industri (IUI) perluasan PT Pura Barutama Unit Coating di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, No : 530/2138.1/2014 tertanggal 30 Juni 2014 tentang Izin Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip.

j. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)

k. Kapasitas Izin

Unit Paper Mill

- Kertas Kraft dan Medium Linier : 12.079 Ton/tahun
- Paper Board : 61.921 Ton/tahun
- Paper Security : 4.000 Ton/tahun
- Kertas Uang : 8.550 Ton/tahun
- Kertas Dasar NCR : 21.018 Ton/tahun
- Kertas Bungkus : 240 Ton/tahun
- Kertas Dasar CTP : 4.100 Ton/tahun
- Kertas HVS : 4.385 Ton/tahun
- Kertas HVO, Manila Karton, Bible : 3.000 Ton/tahun

Unit Coating

- Kertas Telex : 450 Ton/tahun
- Kertas NCR : 15.000 Ton/tahun

- Coated Paper : 300 Ton/tahun
- Black Core Paper : 500 Ton/tahun
- Pearlescent Paper : 2.200 Ton/tahun
- Laminating Linen : 100 Ton/Tahun
- Sticker : 1.000 Ton/Tahun
- Cello Metalized Board : 2.400 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	23 April 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pura Barutama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 26 April 2018 Kantor dan Pabrik PT Pura Barutama	a. Kantor dan Pabrik PT Pura Barutama. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Pura Barutama.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	26 April 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pura Barutama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Pura Barutama hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Mei 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Pura Barutama "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan-Perubahan nya, termasuk Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki Izin Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap	Memenuhi	PT Pura Barutama adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(IUT).		kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Pura Barutama juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Pura Barutama merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018, PT Pura Barutama telah menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Pura Barutama telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas lainnya telah terdapat kesesuaian.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018 di ketahui bahwa di PT Pura Barutama telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT Pura Barutama telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Pura Barutama juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Pura Barutama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Pura Barutama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di masing-masing Unit PT Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018, PT Pura Barutama tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp Serat Panjang (NBKP), Pulp Serat Pendek (LBKP), bahan baku NCR (HVS) dan bahan baku Non NCR (HVS, Karton, BC, CCP, SRP, Vinyl, Duplex, PET dan Thermal) di PT Pura Barutama telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima berupa Dokumen Laporan Penerimaan Barang (LPB) dan telah di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Pulp Serat Panjang (NBKP) dan Pulp Serat Pendek (LBKP) di PT Pura Barutama Unit Paper Mill maupun penerimaan bahan baku NCR (HVS) dan bahan baku Non NCR (HVS, Karton, BC, CCP, SRP, Vinyl, Duplex, PET dan Thermal) di PT Pura Barutama Unit Coating telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen nya. Jumlah penerimaan bahan baku dalam dokumen angkutan juga telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Pura Barutama industri pemegang izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) tidak memiliki memiliki GANIS PHPL dan PT Pura Barutama juga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier yang memasok bahan baku di PT Pura Barutama telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap supplier yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari suplier (beserta bukti surat penunjukan). Dan juga telah tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Untuk penerimaan bahan baku impor telah di lakukan Uji Tuntas bagi suplier bahan baku impor nya
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode April 2017 s/d Maret 2018, diketahui bahwa seluruh suplier bahan baku PT Pura Barutama telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Pura Barutama merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(PIB).		PT Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018, PT Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018, PT Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018, PT Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018, PT Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018, PT Pura Barutama terdapat penerimaan bahan baku Pulp Serat Panjang, NCR dan Non NCR yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor yang berasal dari negara China (Chenming Limited dan Rightint) telah di dukung dengan dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk yang kesesuaian dengan dokumen pendukung impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT Pura Barutama selama setahun terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018 tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Pura Barutama adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi bermacam-macam produk Jadi Kertas di Unit Paper Mill (Kertas Kraft dan Medium Linier, Paper Board, Paper Security, Kertas Uang, Kertas CTP, Kertas NCR, Kertas HVS, Kertas Bungkus, Kertas Bible, HVO dan Manila Karton) dan di Unit Coating (Kertas NCR, Kertas Telex, Sticker, Black Core Paper, Cello Metalized

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Board, Pearlescent Paper, Laminating Linen dan Coated Paper)
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Pura Barutama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Pura Barutama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018, diketahui bahwa terdapat realisasi produksi salah satu produk jadi yang sudah melebihi dari batas kapasitas produksi yang diizinkan. Namun dalam hal ini PT Pura Barutama telah mengajukan perluasan Izin Usaha Industri (IUI) nya kepada Instansi terkait
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Pura Barutama telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan/penjualan local produk jadi di PT Pura Barutama selama setahun terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018 telah di dukung dengan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Pura Barutama selama periode April 2017 s/d Maret 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Pura Barutama dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Pura Barutama, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Pura Barutama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Pura Barutama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Pura Barutama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Pura Barutama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2017 s/d Maret 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Pura Barutama telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa bahwa Seluruh Produk yang diekspor oleh PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating tidak termasuk ke dalam kategori produk yang wajib di lakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Pura Barutama tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Pura Barutama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Pura Barutama telah menggunakan tanda/logo V-Legal hanya pada Off Product, yaitu pada dokumen Packing List dan Invoice penjualan Lokal dan Ekspor produk jadi nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Pura Barutama telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Pura Barutama telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Pura Barutama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki Organisasi Serikat pekerja yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kudus
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemKab Kudus
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Pura Barutama per April 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 tahun 2018 di PT Pura Barutama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **38** (tiga puluh delapan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **18** (delapan belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Pura Barutama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).